

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.02, Rabadompu Bar., Kec. Raba, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan sosial. Diantara permasalahan sosial tersebut adalah tentang perlindungan perempuan dan anak.¹

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah pemekaran dari Badan PP dan KB yang berdasarkan Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun

¹*Datā Primer di Dinas Pemberdayāan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotā Bima Tāhun 2022*

2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan WaliDinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak akan melaksanakan program :²

1. Program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan Gender
2. Pengembangan P2TP2A
3. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PP dan PA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program PP dan PA
2. Penyusunan Anggaran Dinas ;
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang Perempuan dan Perlindungan anak ;
4. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;

²*Datā Primer di Dinas Pemberdayān Perempuan dan Perlindungan Anak Kotā Bimā Tāhun 2022*

5. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Visi Dan Misi³

a Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah:
“Terwujudnya Kesetaraan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak”.

b Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah

- 1) Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender.
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
- 4) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Keluarga Berbasis

Data Mikro


³*Datà Primer di Dinàs Pemberdayàðn Perempuan dan Perlindungàn Anak Kotà Bimò Tòhun 2022*

c Motto


“Tiada Hari Tanpa Pelayanan Terhadap Kekerasan“

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA
TAHUN 2022**



B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak-anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana kekerasan seksual memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Tabel 2.
Bentuk Kekerasan Seksual Anak Tahun 2018-2021⁴

Nomor	Bentuk Kekerasan seksual Anak	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pemeriksaan	5	3	5	5
2.	Pencabulan	8	7	10	8
3.	Pelecehan Seksual	9	4	2	5
4.	Persetubuhan	2	3	4	2
Jumlah		24	17	21	20

Dari tabel diatas diperoleh data bentuk kekerasan yang sudah terhimpun bentuk kekerasan seksual anak pada Tahun 2018 sampai 2021 yaitu pemeriksaan ada 18 kasus, pencabulan 33 kasus, pelecehan 20 kasus, dan persetubuhan 11 kasus. Dari data yang diperoleh penulis, setidaknya ada 20 kasus seksual di tahun 2021 yang terkumpul pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

⁴Data Sekunder di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022

Mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak, penulis mendapatkan apa yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa factor-faktor tersebut di sebabkan oleh banyak hal, diantaranya :

1. Faktor Internal

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

a. Faktor Moral

Adanya moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya. Bentuk kejahatan seksual dilihat dari segi pelaku bukan saja melanggar secara hukum, tetapi juga tatanan moral yang harus dipertanggungjawabkan sebab semua manusia hidup di dunia dibekali oleh akal budi. Tumpuhnya nurani pelaku menyebabkan manusia menjadi tidak peka terhadap adanya nilai-nilai kebenaran yang memutuskan kesetiannya terhadap nurani. Seorang pelajar bernama JL umur 15 Tahun, Diperkosa sembilan pemuda secara bergilir. Pemeriksaan itu terjadi di sebuah rumah kosong pada hari Sabtu tgl 31/08/2022 jam 2 malam

kejadian tersebut berawal ketika korban menonton MTQ di daerahnya. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan:

Saat kejadian, korban diajak keluar oleh AL, boncengan pakai motor. Lalu berhenti di salah satu rumah kosong, korban diajak masuk tapi tidak mau, lalu ditarik paksa tangannya, korban sempat teriak tapi mulutnya disumpal pakai tangan sehingga tidak berdaya. Setelah AL selesai, tiga-tiba pelaku lain masuk dan memperkosa korban. Ada dugaan mereka ini berencana, karena korban mengaku diperkosa secara bergiliran. Setelah kejadian, korban merasa trauma.⁵

Awalnya pelaku hanya mengajaknya jalan-jalan. Kemudian, pada pertengahan perjalanan ia mengatakan memiliki janji dengan teman. Akhirnya korban diajak untuk ke rumah kosong, korban. Setelah sesampainya di rumah kosong, korban, tak lama kemudian teman pamit untuk membeli minuman untuk mereka. Namun, saat temannya pergi tiba-tiba lampu kamar mati. Korban kemudian merasa bahwa ada yang menarik tangannya dan menciumnya. Saat korban menolak, pelaku kemudian mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Tidak sampai disitu saja korban kemudian diminta untuk foto telanjang. Foto itu kemudian digunakan pelaku sebagai ancaman.

Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pasti merasa trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan

⁵*Hāsīl Wāwāncārā dengān Bāpāḱ Muhāmmāḱ selāḱ Kepālō Bidāng Perlindungān Perempuān dān Perlindungān Khusus Anak Kotā Bimā pādā tānggāl 13 November 2022*

dampak secara fisik maupun psikis. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat beberapa strategi atau langkah-langkah tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya secara pribadi merasa kasihan melihat keadaan mereka yang mengalami kekerasan seksual, apalagi mereka mengalami hal semacam trauma yang mendalam. Kami berupaya supaya anak-anak yang trauma tersebut tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan anak-anak trauma. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak-anak merasa trauma adalah dengan mengajak mereka bernyanyi bersama, membuat kerajinan dan bermain bersama di rumah aman”⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa salah satu peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan memulihkan trauma. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka sehingga membuat mereka trauma. Adapun upaya-upaya tersebut berupa mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak berdiam

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

diri dan mempunyai suatu kegiatan sehingga anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

b. Faktor psikologi pelaku

Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.

"Karena nafsu ini tidak sesuai aturan bahkan dilakukan dengan kekerasan, maka terciptalah persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, atau laki-laki ini, semakin canggihnya kemajuan teknologi, seolah-olah kebutuhan ini mendapatkan wadah baru. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, yang tidak berperan adalah nalarnya, karena pelaku sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya."⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, diceritakan bahwa pelaku kejahatan pelecehan seksual di ruang publik merupakan penyakit mental terhadap seksual, yaitu penyimpangan seksual. Perilaku ini muncul akibat seringnya membuka situs porno dan tidak ada pelampiasan untuk memuaskan nafsu tersebut dan juga jika menikah, pelaku mempunyai fantasi tertentu. Maka pelaku kejahatan pelecehan seksual butuh penanganan khusus untuk menghilangkan penyakit mental penyimpangan seksual.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima pada tanggal 13 November 2022

Pelecehan seksual di ruang publik umumnya dilakukan oleh orang dewasa, karena pelaku sudah memiliki keberanian dan hormon seksual yang sangat tinggi. Pelaku juga memiliki fantasi seksual yang tertentu, yang mengharuskan mempunyai keberanian yang tinggi untuk memuaskan nafsu tersebut. Pertama pelaku dapat melakukan hal tersebut karena spontanitas, melihat perempuan sedang berjalan sendiri lalu mencari peluang untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku melakukan hal tersebut sudah direncanakan sebelum pergi keluar rumah, lalu mencari korban untuk dipelampiaskan nafsunya.

Perubahan sosial terjadi begitu cepat dengan perkembangan teknologi. Komunikasi seperti radio, televisi, handphone, surat kabar dan majalah telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Itu juga datang dengan budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya dan standar Indonesia. Berita tentang kejahatan seks sudah tersedia bagi orang-orang melalui program televisi, surat kabar, dan majalah. Selain itu, informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai media, seperti acara TV, VCD dan surat kabar atau majalah, yang sering memuat tindakan seksual dan kekerasan incest, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak dapat mengendalikan nafsunya. Banyaknya video porno yang mudah didapat dan diakses di internet pun membuat anak dengan mudahnya melihat video dewasa itu secara bebas. Kurang adanya pengawasan juga terhadap anak dari orang tua sehingga kadang orang tua tidak memperhatikan dan memantau anaknya dalam bermain HP atau film yang mereka tonton. Kurang dekatnya anak dengan orang tua juga membuat mereka kurang terbuka karena minimnya komunikasi orang tua terhadap anak.

c. Merosotnya Iman atau Kepercayaan

Kemerosotan akhlak atau keimanan, bahkan pada orang dewasa, jika mereka tidak memiliki iman sejak dini, jika mereka tidak mengetahui ajaran agama dengan baik, maka tentu orang-orang seperti itu mudah terguncang atau terlempar. Orang-orang seperti itu mudah dirasuki setan jahat yang akhirnya melakukan kejahatan termasuk kejahatan yang disebutkan dalam artikel ini, yaitu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan Seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

sekarang ini mas, para perempuan khususnya remaja berpakaian yang terlalu minim (cekak). Hal tersebut kadang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual. Kemudian kondisi remaja saat ini yang memiliki postur tubuh yang matang, tidak menutup kemungkinan juga wanita berjilbabpun bisa mendapatkan pelecehan seksual. Karena kejadian pelecehan seksual sendiri tidak sepenuhnya karena kondisi perempuan itu sendiri, melainkan dari si pelaku yakni laki-laki.⁸

Anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-

⁸*Hāsīl Wāwāncārā dengān Bāpāk Muḥāmmāḍ selaku Kepālō Bidāng Perliṅgūn Perempuān dān Perliṅgūn Khusus Anak Kotā Bimā pādā tānggāl 13 November 2022*

laki kemudian terjadilah pelecehan seksual karena penasaran dan ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Kemudian contohnya ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak kesuatu tempat di situ munculah tingkah penasaran yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karena ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Para remaja yang sudah melakukan perilaku seks bebas menurut Ibu Yuliana sudah sangat melenceng dari nilai-nilai agama. Kebanyakan para remaja saat ini mudah sekali terbujuk oleh godaan, ajakan yang menyesatkan, misalnya akibat banyak menonton film-film dewasa. Menurut Ratna pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dimana si laki-laki tersebut berusaha memaksakan keinginan seksualnya terhadap si perempuan secara fisik. Maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja hal ini terjadi karena para remaja sekarang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian hal ini diwujudkan dalam bentuk pergaulan yang bebas sehingga banyak remaja terjerumus ke dalam perilaku seks bebas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

a Faktor kurang pengawasan orang tua

Di zaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang

berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Pertama keluarga, ini sangat penting. Bagaimana komunikasi anak dengan orangtua, di rumah kan dalam keluarga perkotaan, ayah ibunya sibuk kerja, itu intensitas terbatas, tapi kualitas dengan masing-masing gadget. Di rumah sih di rumah, tapi masing-masing dengan gadgetnya. Sehingga interaksi terbatas. Ini perlu warning untuk orangtua. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Saya yakin jika komunikasi anak dengan orangtua yang baik, dia masih merasa nyaman tinggal di rumah. Ada yang bisa diberikan contoh, keteladanan. Banyak anak-anak yang negerasi Alay, sebenarnya kan dari komunikasi orangtua yang kurang dan kurang kasih sayang, mereka cari pelariannya di luar itu di luar rumah”.⁹

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya keluarga yang kurang harmonis inilah yang menyebabkan seorang anak tidak merasa terlindungi bahkan merasa terancam. Sehingga, anak akan mencari pelampiasan di luar rumah. Pergaulan bebas, free sex, narkoba tak jarang menjadi pelampiasan sesaat anak dalam mencari ketenangan. Situasi inilah yang justru banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

terhadap anak, termasuk di dalamnya kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual, misalnya; rayuan agar dapat melakukan hubungan seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan seperti menyentuh bagian-bagian vital seperti dada, bokong, gurauan-gurauan seksual serta pemerkosaan. Kejahatan asusila adalah perbuatan orang terhadap orang lain dalam masyarakat, jadi orang adalah anggota masyarakat, oleh karena itu kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan perilaku kriminal karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa terjadinya kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh faktor lingkungan sosial, tetapi faktor tempat tinggal juga mempengaruhi kejahatan, seperti tidur bersama. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Maraknya kasus incest menunjukkan bahwa posisi anak sebagai korban kekerasan seksual sangat rentan, dan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi mereka. Rumah tidak bisa lagi disebut sebagai tempat yang paling aman, banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga berjalan lancar seperti tidak ada halangan, karena sulit dipercaya di dalam keluarga bahwa pemerkosaan

terjadi dan pelakunya adalah kakak beradik. dan orang tua mereka. Sungguh tidak disangka ada pemerkosaan di rumah tersebut.¹⁰

Dilihatkasus yang menimpa WA, seorang anak berusia 15, korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri sampai hamil ada faktor eksternal yaitu pengaruh minuman alkohol dan teknologi sebagai perubahan sosial. Berbagai faktor dapat dikaitkan dengan pelaku kekerasan seksual ini, diantaranya adalah pengaruh kemajuan teknologi (internet dan gadget) dan pengaruh lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat berkaitan, dari tiap sore mereka pulang dari segala kegiatan kemudian orang tua atau wali mereka belum kembali dari kegiatannya dan di tempat tinggal mereka terpenuhi segala fasilitas, mereka yang masih butuh pengawasan dapat bermain internet dan gadget menjadi tidak terawasi secara maksimal. Atau meskipun pengawan di tempat tinggal telah maksimal, namun pengawasan di lingkungan luar tempat tinggal tidak ada. Mereka dapat secara bebas mengakses berbagai situs dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi rasa penasaran mereka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan norma.

b Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas

Anak yang hidup di perkotaan dikarenakan pengaruh pola hidup mewah memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persepsi yang keliru tentang kesetaraan derajat perempuan membuat mereka tak memiliki kontrol yang kuat terhadap proteksi

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

dirinya. Persepsi yang keliru tersebut justru terkadang menjadi boomerang bagi mereka sendiri dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diceritakan terus terang dan didramatisasi, telah dideskripsikan untuk memuaskan pengarangnya. Ini dapat merangsang pembaca, terutama mereka yang memiliki pikiran buruk, yang dapat mengarah pada ide-ide yang dapat ia implementasikan. persetubuhan. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Anak remaja memiliki tingkat penasarannya yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki dan terjadilah pelecehan seksual karena penasarannya dan ketidaktahuannya si perempuan itu sendiri. Kemudian contohnya ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak kesuatu tempat di situ muncul tingkat penasarannya yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karena ketidaktahuannya si perempuan itu sendiri”.¹¹

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisir digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bernalar

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimbel tanggal 13 November 2022

jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Kebanyakan kasus seksual itu terjadi penyebabnya dari media social, seperti facebook dll. Karena sekarang banyak anak sudah yang mempunyai handphone. Banyak pula orangtua yang memfasilitasi anak dengan memberikan anak handphone, menunjukkan bahwa mereka mampu memeberikan handphone kepada anak-anaknya, ada suatu kebanggaan jika orangtua bisa memenuhi apa yang anak inginkan. Tanpa memperhatikan dampak negatif dari kemudahan itu sendiri. Memang sekarang itu zaman canggih segala sesuatu bisa kita akses dengan mudah melalui handphone, bisa berkenalan lewat facebook padahal kita belum tau betul itu siapa, bisa saja foto yang dia pasang itu palsu, biasanya selepas kenalan bertemu, dan terjadilah hal-hal yg tidak diinginkan seperti perkosaan”¹².

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bentuk media tempat orang bersosialisasi secara maya baik itu dalam bentuk situs, jejaring sosial, konten, film, maupun gambar, dan apapun yang berhubungan dengan dunia internet atau dunia maya. Media sosial sangat cepat mempengaruhi prilaku dari penggunanya dan sangat membuat seseorang merasa ketergantungan untuk mengaksesnya.

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terkait erat dengan aspek pergaulan bebas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Salah satu contoh faktor pergaulan yang

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran sipelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan. Pencabulan anak di bawah umur terjadi karena faktor kenakalan korban itu sendiri, seperti berpakaian seksi dan menampakkan aurat secara berlebihan, memiliki rupa cantik dan tindakannya yang terlalu aktif terhadap laki-laki. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor selanjutnya yang menyebabkan pencabulan terhadap anak dibawah umur disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, dari segi penggunaan pakaian yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri.

c Faktor Keluarga

Sebenarnya penyebab utama kerap kali terjadinya kekerasan seksual anak di Kota Bima karena hubungan orang tua yang tidak harmonis. Ketidak harmonisan tersebut diakibatkan oleh kurangnya komunikasi, tidak saling mengerti, kurangnya kasih sayang kepada anak, orang tua yang sering berterngkar, dan orang tua yang sudah tidak utuh atau meninggal. Sehingga anak lebih memilih tinggal bersama kakek neneknya atau keluarga lainnya, lalu anak merasa kesepian, merasa sendiri, dan anak tidak mendapatkan pengawasan yang lebih dari orangtuanya. Broken home

memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak. Dampak tersebut seperti membuat anak menjadi leluasa berkeluyuran hingga larut malam, membuat anak mudah terpengaruh dari ajakan orang lain atau teman – temannya, anak merasa cemas yang berlebihan, dapat mengurangi prestasi akademik anak, dan dapat mempengaruhi mental sang anak nantinya. 99% terjadinya kekerasan seksual anak diakibatkan karena anak yang broken home. Jika anak mengalami broken home, maka peluang kekerasan seksual terhadap anak akan semakin terus terjadi. Kekerasan seksual anak sering kali terjadi juga karena dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, paman, ataupun keluarga dekat lainnya. Orang-orang terdekat bisa melakukan kejahatan kekerasan seksual ini diakibatkan dari orang tua yang sibuk bekerja, dan ibu atau ayah yang jarang berada dirumah. Anak (korban) yang mengalami kekerasan seksual dapat menciptakan kepribadian yang buruk bagi anak sehingga perilaku dan sifatnya tidak teratur, anak takut untuk bertemu siapapun, anak malu untuk bermain bersama teman-temannya, dan anak malu untuk bersekolah. Sehingga membuat pendidikan anak untuk memperbanyak ilmu pengetahuan akan makin berkurang dan tidak fokusnya menerima materi akademik. Pendidikan rendah biasanya tidak mampu bersikap, berpikir dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang belajar tentang etika dan moral sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk serta mencegah seseorang melakukan tindakan kriminal atau kekerasan seksual.

Pendidikan nilai dan moral di keluarga dapat membentuk karakter anak. Kurangnya penanaman moral atau nilai-nilai budaya serta agama dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Secara keseluruhan, korban dari kasus-kasus kekerasan seksual dilakukan orang terdekat, dimulai dari latar belakang orang tua yang kurang harmonis dan anak yang broken home. Kurangnya kasih sayang terhadap anak dan orang tua yang sibuk bekerja membuat anak mudah menjadi korban kekerasan seksual.”¹³

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwa buruknya hubungan antar keluarga atau kurangnya keharmonisan keluarga membuat tindak kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian anak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi kontrol keluarga, dan lingkungan keluarga tidak berjalan dengan baik. Pendidikan formal dan informal perlu ditunjang dengan pendidikan agama agar terjadinya keseimbangan pikiran, akhlak, dan nurani. Nainggolan, menyatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.¹⁴ Keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Bima pada tanggal 13 November 2022

¹⁴Nainggolan, Elizon. *Pembinaan Generasi Muda. Medan: UNIMED.2010. Hal. 94*

komunikasi antara orangtua dan anak sangat diperlukan untuk melindungi anak dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual maka orang tua perlu memberikan pelajaran dan pengertian kepada anaknya tentang pendidikan seks. Selain itu juga, orang tua perlu memberikan peringatan untuk tidak berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Pendidikan seks dapat disampaikan oleh orang tua di sela-sela percakapan pribadi. Cara berkomunikasi yang nonformal sambil bercengkerama dengan anak-anak dapat dilakukan untuk menyampaikan pendidikan seks.

Dari uraian di atas itulah faktor penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya. Yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna, dan stigma yang menghantui. Karena dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak memiliki hak

untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan Pasal 23, Pasal 2 UU Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh dideritanya. Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan *powerlessness*, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan terseiksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Untuk menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman.¹⁵

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenang tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan

¹⁵ Sulastri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, *Jurnal Psikologi Mawahayati*, 2019, 1(2)

seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di NTB Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak antara seorang anak dengan ayah tirinya, dengan kekerasan seksual yang terjadi ketika ibu kandung dari anak korban pergi bekerja. Korban kekerasan seksual adalah anggota Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusia 15 tahun. Modus operandi pelaku adalah anak korban diminta memijat ayah tirinya sendiri karena badannya sakit. melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan menyuruh anak korban telentang dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dan menggosoknya. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku ditangkap oleh Polres Kota dan pelaku terancam hukuman penjara 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan yang direncanakan dan diberlakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Negara telah menciptakan norma atau aturan yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat, sehingga ada sanksi bagi yang melanggar norma atau aturan tersebut. Standar yang dibuat oleh negara tentunya harus didukung sepenuhnya oleh kesadaran publik.

Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting karena tidak hanya dapat mengurangi penderitaan korban akibat kejahatan yang mereka saksikan, tetapi juga mencegah terjadinya korban lebih lanjut yang dapat menurunkan tingkat kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pihak Polres Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari upaya pre-emptif yang merupakan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran; upaya preventif melakukan patroli untuk, mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan tiap-tiap desa termasuk lurah serta masyarakat. dan upaya represif yakni dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. memberikan layanan pemulihan korban.

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan

masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anakanak di Indonesia.¹⁶

Kekerasan seksual dalam kerangka penegakan hukum membutuhkan infrastruktur yang memadai agar aparat penegak hukum yang berhak mengeksekusidapat secara efektif menjalankan kekuasaannya. Menurut Rahel Octora, “dari segi hukum maka aturan hukum merupakan sarana penyelenggaraan penegakan hukum untuk melakukan penertiban terhadap sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan sendi kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan. Sebagai masyarakat yang menganut tradisi hukum *Civil Law* maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama sehingga dengandemikian, terbentuknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh proses

¹⁶ Anðstðsið Hðnð Sitompul, *Kðjiðn Hukum Tentðng Tindðk Kekerdðsn Seksual Terhððp Anðk Di Indonesið. Jurnðl, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jðn-Mðr/2015*

pembentukan undang-undang yang seringkali menghasilkan suatu peraturan perundang-undang yang kontroversial dan dipandang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dengan mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat".¹⁷

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum secara formil dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia yang telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 (sembilan) Tahun. Uraian tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Terkait tindak pidana tersebut pada penegasan ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku terhadap anak sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan

¹⁷Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Dialogi Iuridic: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 7

bahwa untuk memudahkan proses penegakan hukum maka kepolisian membedakan perbuatan kekerasan seksual dengan kategori baik yang dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal dalam KUHP.¹⁸ Terhadap perbuatan persetujuan maka tindak pidana tersebut terjadi atas persetujuan yang bertolak belakang dengan perbuatan pemerkosaan. Persetujuan pada dasarnya didasari atas persetujuan yang dimaksud dijerat terhadap persetujuan yang terjadi terhadap perempuan yang memiliki hubungan baik dalam ikatan cinta kasih dan/atau dengan imbalan. Namun perbuatan persetujuan dengan paksaan merupakan perbuatan yang lebih tepat diistilahkan sebagai pemerkosaan. Dengan tanpa didasari adanya suatu persetujuan ataupun dilakukan dengan adanya paksaan dari pelaku terhadap korban maka perbuatan tersebut memenuhi unsur ketentuan pasal pemerkosaan. Selain itu terhadap percobaan persetujuan ataupun pemerkosaan tentunya terdapat 1 (satu) jenis perbuatan yang mengandung sifat kekerasan terhadap seksual yakni perbuatan pencabulan. Pencabulan memiliki unsur belum dilakukannya hubungan antara alat kelamin ataupun melalui anus, sehingga unsur yang terdapat dalam kategori pencabulan terbuka terhadap berbagai macam perbuatan yang dianggap melanggar norma kesucilaan ataupun norma kesopanan.

Anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada saat menginjak usia 14 (empat belas) tahun.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 202

Apabila anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 14 (empat belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana, ancaman pidana terhadap anak tersebut paling banyak 1/2 (setengah) dari pidana penjara yang dijatuhkan. dewasa . Namun apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁹

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana asusila, hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan anak, terutama hak-haknya sebagai anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat digolongkan menjadi 4 kategori antara lain:²⁰

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak untuk melindungi dan mempertahankan hidup (*the right to life*) dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan pengobatan yang setinggi-tingginya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu Konvensi Hak Anak memuat hak-hak yang meliputi hak atas perlindungan terhadap

¹⁹ *Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

²⁰ *Mohammad Joni dan Zulchaid Z. Tondoms, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.*

diskriminasi, kekerasan dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu Hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup semua bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.²¹ Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum masalah seorang anak-anak dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan,

²¹ M. Nāsir Djōmil, *Anak Bukān untuk Dihukum*, (Jōkōrtō: Sīnōr Grāfīkō, Cet. Ke-2, 2013), hōl.

maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Dalam peradilan anak, permintaan penerjemahan adalah wajib sejak awal penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara yang tertunda. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Proses kejahatan seksual yang begitu eksterna khususnya bagi anak menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumurhidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman

ini tidak cukup atas dibanding dampak dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan esktern bagi para pelaku kejahatan seksual disini.

Oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menggagurangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataanya seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling ²² singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

²² *Gultom Moidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama, 2013.hlm.*